

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengetahuan Zakat terhadap Ketaatan Pembayaran Zakat Mal (Studi pada Jamaah Pengajian Tafsir BMT Al-Iman Timoho No 101 Yogyakarta)”. Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta menghindari kesalahan penafsiran terhadap judul skripsi ini, maka dirasa sangat perlu untuk menegaskan maksud dari judul penelitian ini.

1. Pengaruh

Pengaruh adalah efek yang ada atau yang timbul dari sesuatu (orang, benda, dan sebagainya) yang berkuasa atau yang berkekuatan (gaib dan sebagainya)¹. Dalam teori metodologi penelitian dibedakan antara konsep “hubungan” dan konsep “pengaruh”. Hubungan merujuk pada pengertian korelasi sejajar antara dua variabel atau lebih. Sedangkan pengaruh mengandung pengertian korelasi sebab akibat antara dua variabel atau lebih di mana variabel pertama dipandang sebagai penyebab terjadinya variabel kedua².

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). hlm 747.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2002). hlm 32.

Dalam penelitian ini kata pengaruh diartikan sebagai hubungan sebab akibat antara dua variabel penelitian.

2. Pengetahuan Zakat

Secara harfiah, pengetahuan berarti kepandaian; segala sesuatu yang diketahui³. Dalam teori filsafat ilmu, pengetahuan adalah kesadaran subyek mengenal tentang obyek yang dikenalnya⁴. Kesadaran yang dimaksud di sini ialah pengertian dan pemahaman. Jadi, pengetahuan berarti pengertian dan pemahaman subjek tentang obyek yang dikenalnya. Dalam konteks penelitian ini, obyek yang dikenal tersebut ialah zakat, yakni hak yang wajib dikeluarkan dari harta⁵.

Berdasarkan pengertian pengetahuan dan pengertian zakat yang dikemukakan di atas, maka yang dimaksud dengan pengetahuan zakat dalam penelitian ini pengertian dan pemahaman subyek wajib zakat (Muzakki) tentang ketentuan-ketentuan ajaran Islam mengenai hak yang wajib dikeluarkan dari hartanya. Skala pengukurannya meliputi: (1) pengetahuan tentang pengertian zakat, (2) pengetahuan tentang dasar kewajiban zakat, (3)

³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 1507.

⁴ C. Verhaak dan R Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 111.

⁵ Wahbah Al-Zuhailly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 83.

pengetahuan tentang harta yang wajib dizakati, (4) pengetahuan tentang orang yang berhak menerima zakat, dan (5) pengetahuan tentang hikmah zakat.

3. Ketaatan Pembayaran Zakat Mal

Kata ketaatan berasal dari kata dasar taat. Kata ini adalah serapan dari bahasa arab "*Tha'ah*", yang berarti patuh, tunduk.⁶ Kamus umum bahasa Indonesia mengartikan kata taat dengan patuh, menurut.⁷ Kata ketaatan, dengan demikian berarti kepatuhan, ketundukan, dan sikap menurut. Dalam penelitian ini kata ketaatan diartikan sebagai kepatuhan.

Apabila dihubungkan dengan pengertian zakat mal yang dikemukakan di atas, maka ketaatan pembayaran zakat mal dapat diartikan sebagai kepatuhan pembayaran hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Skala pengukurannya meliputi: (1) keimanan, (2) keikhlasan, (3) disiplin, (4) tanggung jawab.

4. Jamaah pengajian tafsir BMT Al-Iman Timoho

Jamaah pengajian tafsir BMT Al-Iman Timoho merupakan perkumpulan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi peserta pengajian tafsir Al-Qur'an. Pengajian ini dilaksanakan setiap hari Kamis sore (ba'da ashar) di BMT Al-Iman Timoho No 101.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1973), hlm. 2043.

⁷ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, PN Balai Pustaka, 1997). hlm1507.

Dari penegasan beberapa istilah yang dikemukakan di atas dapat dirangkum pengertian judul penelitian ini sebagai berikut: suatu penelitian kuantitatif yang berusaha menguji korelasi sebab akibat antara variabel pengetahuan tentang zakat mal dengan ketaatan pembayaran zakat mal oleh jamaah pengajian Tafsir pada BMT Al-Iman Timoho Yogyakarta.

B. Latar Belakang Masalah

Harta sebagai salah satu amanah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia harus disyukuri dalam parameter nilai-nilai Islami. Mengenai hal ini Islam mempunyai aturan yaitu membayar zakat. Namun dewasa ini masyarakat memahami zakat hanya pada dataran zakat fitrah saja. Namun, pada kenyataannya dalam Islam menganjurkan bahkan mewajibkan untuk mengeluarkan sebagian harta benda umat Islam untuk zakat. Kewajiban mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi *nisab* dan *hawl*. Telah dijelaskan pula dalam Islam ukuran harta yang wajib dikeluarkan adalah sebesar $\frac{1}{5}$ dari harta yang sudah memenuhi *nisab* dan *hawl*. Zakat mal merupakan sebutan untuk zakat harta.

Tujuan Islam mensyariatkan kewajiban zakat mal adalah memberikan peluang yang sama kepada semua orang dalam perjuangan ekonomi tanpa membedakan status sosialnya. Di samping itu Islam tidak membenarkan perbedaan kehidupan *lahiriyah* yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar dan seksama. Dalam rangka mengontrol pertumbuhan dan penimbunan harta kekayaan, Islam

mencegah terjadinya penimbunan dan menolong setiap orang untuk membelanjakannya demi kebaikan masyarakat. Pesan al-Qur'an di dalam surat al-Isra' ayat 16 yang berbunyi:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فَدَمَّرْنَا بُيُوتَهَا تَدْمِيرًا

(“dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancurnya.” (Qs.17:16))⁸.

Firman Allah di atas merupakan hukum Allah terhadap orang yang bermewah-mewahan tanpa memberikan kewajiban kepada yang berhak menerimanya. Pola hidup yang didasarkan atas dasar bermewah-mewahan dalam dataran mencapai tujuannya tidak segan-segan menindas golongan miskin dan lemah untuk maksudnya yang individualistis, oleh karena itu orang kaya bertambah kaya dan orang miskin semakin miskin, alur dari problematika tersebut akan memporak porandakan keutuhan masyarakat.

Zakat sebagai suatu anjuran mencakup aspek *ubudiyah* dalam upaya untuk *taqarub illallah* (mendekatkan diri pada Allah) dan aspek sosial untuk meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat. Dalam dataran realitas, menafkahkan harta mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia apabila

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mawar 2002), hlm. 426.

diimbangi dengan kesadaran dan pengelolaan yang baik. Selain menafkahkan harta (*infaq* dan *shadaqah*) hal yang terpenting dalam Islam adalah adanya kewajiban zakat yang telah diatur mekanismenya dalam syari'ah. Kesadaran untuk menunaikan zakat serta pengelolaan yang baik merupakan sarana jitu untuk membangun bangsa dalam proses mengentaskan kemiskinan.

Secara teoritis dapat dikatakan bahwa kadar ketaatan umat Islam (yang mampu) dalam menunaikan kewajiban zakat sangat bergantung pada tingkat pengetahuan mereka tentang seluk beluk ajaran Islam yang mengatur ketentuan-ketentuan kewajiban zakat. Hal ini berhubungan dengan sebuah prinsip dasar bahwa seseorang, menurut Omar Muhammad al-Taoumy al-Syaibany, "tidak dapat membentuk sikap yang positif terhadap perkara atau suatu hal tanpa pengetahuan tentang perkara atau hal ini. Minat dan sikap positif adalah satu cabang pengetahuan. Siapa yang tidak kenal sesuatu biasanya ia tidak meminatinya"⁹. Dengan kata lain, pengetahuan tentang zakat mempunyai pengaruh yang positif terhadap ketaatan pembayaran zakat di kalangan orang-orang yang mampu, dalam arti semakin tinggi pengetahuannya tentang zakat akan semakin tinggi pula ketaatannya dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat mal.

Teori yang menggambarkan adanya pengaruh positif pengetahuan tentang zakat terhadap ketaatan pembayaran zakat di atas kiranya menarik untuk dibuktikan dalam kenyataan empiris kehidupan umat Islam. Penelitian yang

⁹ Omar Muhammad al-Taoumy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 260.

berorientasi membuktikan hal tersebut penting dilakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan zakat mal dalam masyarakat Islam. Studi ini bermaksud mengangkat permasalahan tersebut sebagai obyek penelitian dan analisis, dengan menjadikan jamaah pengajian tafsir pada BMT Al-Iman Timoho sebagai subyek kasusnya.

Pemilihan jamaah pengajian tafsir BMT Al-Iman Timoho sebagai subyek studi kasus, karena jamaah pengajian tersebut dipandang cukup representatif untuk dijadikan sebuah kasus dalam penelitian yang berusaha membuktikan teori tentang pengaruh pengetahuan zakat terhadap ketaatan pembayaran zakat mal. Jamaah pengajian tafsir Al-Iman Timoho merupakan kelompok pengajian yang dibawah oleh lembaga yang bernama BMT Al-Iman Timoho Yogyakarta. Lembaga ini mempunyai beberapa divisi yang menangani bidang zakat, pengelolaan haji, dan pondok pesantren. Kebanyakan jamaah pengajian tafsirnya adalah donatur lembaga tersebut, yang berarti secara ekonomi mereka termasuk orang-orang yang sudah memenuhi kriteria wajib zakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat pengetahuan zakat di kalangan jamaah pengajian tafsir pada BMT Al-Iman Timoho?

2. Bagaimanakah tingkat ketaatan membayar zakat mal pada jamaah pengajian tafsir BMT Al-Iman Timoho?
3. Apakah ada pengaruh pengetahuan zakat terhadap ketaatan pembayaran zakat mal pada jamaah pengajian taesir BMT Al-Iman Timoho?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan mengenai ajaran zakat pada jamaah pengajian tafsir al-Qur'an BMT Al-Iman Timoho.
2. Untuk mengetahui tingkat ketaatan pembayaran zakat mal jamaah pengajian tafsir BMT Al-Iman Timoho.
3. Untuk menguji hipotesis tentang pengaruh pengetahuan zakat terhadap ketaatan pembayaran zakat mal pada jamaah pengajian tafsir BMT Al-Iman Timoho.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik pada tataran teoritis maupun untuk kepentingan praktis.

1. Kegunaan teoritis, sebagai sumbangan pemikiran ke arah pengembangan teori-teori ilmu dakwah, khususnya yang berkenaan dengan pendayagunaan institusi-institusi Islam bagi penegakan syiar Islam.

2. Kegunaan praktis, sebagai bahan orientasi bagi semua pihak yang bergerak aktif di lapangan pengelolaan lembaga zakat pada khususnya dan BAZIS pada umumnya.

F. Kerangka Teoritik

Judul penelitian ini jelas menggambarkan bahwa penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu variabel pengetahuan zakat dan variabel ketaatan pembayaran zakat mal. Oleh karena itu, kajian teoritik ini akan difokuskan pada teori-teori tentang konsep pengetahuan dan konsep ketaatan, yang dalam konteks penelitian ini adalah pengetahuan tentang zakat dan ketaatan pembayaran zakat mal. Untuk memudahkan teknis uraian kerangka teoritik ini, maka uraian tentang ajaran zakat dikemukakan secara terpisah sebelum menguraikan konsep pengetahuan (tentang zakat) dan konsep ketaatan (pembayaran zakat).

1. Ajaran Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara *etimologi*, merupakan bentuk *masdar* dari زكى يزكى yang bermakna *almadlu* (pujian), *an-nama'* (tumbuh), *albarakah* (berkah), *at-taharah* (bersih), *safwatu asy-syai'* (jernihnya sesuatu)¹⁰. Pengertian ini terungkap dalam firman Allah SWT:

¹⁰ Al-Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir*, (Yogyakarta: UPBIK Ponpes Al-Munawir, 1984), hlm. 614

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

(Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...(Q.S 9 : 103).)¹¹

Adapun pengertian secara *terminologis*, para ulama memberikan rumusan yang berbeda-beda, diantaranya:

- 1) Abdur ar-Rahman al-Jaziri

12 تملك مال مخصوص لمستحقه شرائط مخصوصة

- 2) As-Sayid Sabiq

13 اسم لما يخرج الانسان من حق الله تعالى الي الفقراء

- 3) Hasbi Ash-Shiddieqy:

Zakat adalah sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan nisabnya pada sebagian yang lain¹⁴.

¹¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 297.

¹² Ai Kusmiati, Pelaksanaan Hasil Usaha Di Perusahaan Otobus Bahagia Utama Ciamis, Skripsi, 1998, dalam Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Beirut: t n p;.t t,)IX:78 Artikel az-Zarkah.

¹³ As-Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Darur Fiqri, 1997) I : 276.

¹⁴ T.M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, (Purwokerto: Enp, tt) hlm. 11.

Dari beberapa pendapat para ulama itu dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebagian dari harta yang wajib diberikan oleh seorang Muslim yang telah memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.

Dilihat dari obyeknya yang *dizakati*, zakat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan dari bagian harta kekayaan seseorang atau badan hukum untuk golongan tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah nominal tertentu pula¹⁵.
- b) Zakat fitri, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang merdeka sebanyak satu *sha'* makanan pokok¹⁶. Zakat ini dikeluarkan berkenaan dengan adanya hari raya Idul Fitri.

b. Dasar Kewajiban Zakat

Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima. Kewajiban zakat disyariatkan pertama kali pada bulan Syawal tahun 2 H di Madinah. Zakat merupakan kewajiban murni terhadap harta sebagai ibadah *maliyah*; sebagai salah satu kewajiban pokok dalam Islam,

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, cet I*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 42.

¹⁶ Sayid Sabiq. *Op. Cit*, hlm 349.

seorang Muslim (yang mampu) dengan demikian tidak sempurna Islamnya kecuali dengan membayar zakat.¹⁷

Dasar kewajiban zakat disebutkan baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Dalam salah satu ayat al-Qur'an antara lain dinyatakan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرة)

(Dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat)¹⁸

Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat lainnya yang susunannya serupa atau hampir serupa dengan susunan ayat di atas (misalnya, al-Baqarah: 83, 110, 177, 277; an-Nisa': 77, 162; al-Maidah: 12, 55; at-Taubah: 5, 11, 14). Gaya bahasa (*uslub*) seperti ayat di atas, yang meletakkan perintah menunaikan zakat dalam suatu rangkaian yang bergandengan dengan perintah mendirikan shalat, memberikan indikasi bahwa zakat dan shalat merupakan kewajiban agama yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, tuntutan menunaikan zakat bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya, sama kuatnya dengan tuntutan mendirikan shalat¹⁹.

¹⁷ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. x-xi.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 16.

¹⁹ Nasrudin Baidan, *Tafsir Maudu'i: Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 145.

Seperti dikatakan di atas, zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang sekaligus merupakan dasar kewajiban zakat, sebagai berikut:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ
رَمَضَانَ

(dibangun Islam atas lima yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya Allah, dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah serta puasa Ramadhan)²⁰

c. Harta yang wajib dizakati.

Zakat ditunaikan sesuai dengan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. **Pertama**, zakat harta berupa emas, perak, barang dagangan, dan binatang ternak yang digembalakan dibayarkan setelah sempurnanya *hawl* satu kali dalam setiap tahun. **Kedua**, zakat tanaman dan buah-buahan dibayarkan ketika berulangnya masa panen, kendatipun masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun. Dengan demikian, untuk harta jenis yang kedua tidak disyaratkan harus mencapai masa *hawl*. **Ketiga**, zakat profesi yang dimaksudkan di sini ialah pekerjaan tidak terikat dengan negara, seperti dokter,

²⁰ Muslim dan Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 140-141.

insinyur, sarjana hukum, penjahit, tukang batu, dan pekerjaan wiraswasta yang lain²¹.

d. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Kelompok penerima zakat (*mustahiqq al-zakat*) ada delapan: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang dalam perjalanan²².

Adapun penjelasannya adalah:

1. Fakir dan Miskin

Terlepas dari berbagai pendapat ulama tentang pengertian fakir miskin ini, Yusuf Qardawi menyimpulkan bahwa yang disebut fakir miskin adalah salah satu dari kriteria di bawah ini:

- a) Mereka yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali.
- b) Mereka yang mempunyai harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri keluarganya, yaitu penghasilan tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya.
- c) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat untuk keluarganya.

²¹Wahbah, *Op. Cit*., hlm 120.

²² *Ibid.* hlm. 280

2. Pengurus-pengurus Zakat ('amil zakat)

Pengurus-pengurus zakat ('amil zakat) adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan zakat, mulai urusan penghimpunan sampai dengan pendayagunaan, bagi mereka Allah SWT menyediakan harta zakat sebagai imbalan.

3. Para Mu'alaf yang Dibujuk hatinya

Aburrahman al-Jaziri membagi mu'alaf ini menjadi tiga golongan, yaitu:

- a) Orang yang lemah imannya karena baru saja masuk agama Islam .
- b) Seorang tokoh yang mempunyai wibawa tinggi di kalangan masyarakatnya, ini diharapkan agar ia dapat mempengaruhi masyarakatnya yang belum beragama Islam.
- c) Seorang Muslim yang kuat imannya, ini diharapkan agar ia dapat menghindari segala kejahatan orang kafir yang berada di sekitarnya.
- d) Seseorang yang menyuruh orang untuk menghalangi zakat²³

4. Para Budak

Para budak adalah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-mukatabun) untuk dimerdekakan

²³ Al Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzhab Al-Arba'ah*, 4 jilid, (Beirut :Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1990), hlm. I : 506.

dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras membanting tulang mati-matian.

5. Orang yang Memiliki Utang

Orang yang berutang ialah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya itu.

6. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (Fi Sabilillah)

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan adalah berperang.

7. Orang yang Sedang dalam Perjalanan

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan hal yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat.²⁴

c. Fungsi Sosial Zakat

Zakat apabila dilihat dari fungsinya maka zakat fungsi sosial. Kenapa demikian, karena zakat telah diwajibkan oleh Allah dan menjadikannya tiang agama Islam, di mana zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir, yang dengan zakat itu orang miskin dapat memenuhi kebutuhan materinya, seperti makan, minum,

²⁴ Wahbah...280-289

pakaian dan perumahan serta kebutuhan biologisnya seperti pernikahan, oleh para ulama ditetapkan sebagai kesempurnaan hidup, serta kebutuhan fikiran dan ruhani seperti buku-buku ilmu pengetahuan bagi orang yang membutuhkannya.

f. Fungsi Psikologis Zakat

- 1) Zakat mendidik berinfak dan memberi.
- 2) Berakhlak dengan akhlak Allah
- 3) zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
- 4) Zakat mengobati hati dari cinta dunia
- 5) Zakat mengembangkan kekayaan batin
- 6) Zakat menarik rasa simpati/cinta.
- 7) Zakat mensucikan harta²⁵.

2. Pengetahuan Zakat

a. Pengertian Pengetahuan Zakat.

Di muka sudah dikemukakan salah satu pengertian tentang pengetahuan, yang secara operasional berarti pengertian dan pemahaman subyek tentang obyek yang dikenalnya. Burhanuddin Salam mendefinisikan pengetahuan sebagai “sistem dari pelbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu lapangan pengalaman tertentu yang disusun sedemikian rupa menurut asas-asas

²⁵ T.M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, (Purwokerto: Enp, tt) hlm.848-865.

tertentu, hingga menjadi kesatuan”²⁶. Sedangkan Louis O. Kattsoff memberikan batasan pengetahuan sebagai “hasil kegiatan akal yang mengolah hasil tangkapan yang tidak jelas yang timbul dari indera kita, ingatan atau angan-angan kita”²⁷.

Dalam pengertian-pengertian pengetahuan yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa konsep pengetahuan selalu menunjuk pada adanya subyek yang mengetahui dan obyek yang diketahui. Karena itu, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah pengertian dan pemahaman subyek yang diperoleh dari hasil kegiatan akalnya dalam mengolah hasil tangkapan indera dan intuisinya terhadap obyek yang dialaminya.

Apabila pengertian pengetahuan ini dihubungkan dengan pengertian zakat yang dirumuskan di muka, maka pengetahuan zakat dapat diartikan secara operasional sebagai pengertian dan pemahaman seorang Muslim wajib zakat (Muzakki) seputar ajaran zakat yang mengatur ketentuan tentang sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim yang telah memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat pula.

²⁶ Burhanuddin Salam, *Loc. Cit.*

²⁷ Louis O. Kattansoff, *Pengantar Filsafat, terj. Soejono Soemargono*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 141.

b. Indikator Pengetahuan Zakat

Indikator pengetahuan zakat ialah skala pengukuran yang dipakai sebagai kerangka acuan (*frame of reference*) dalam mengukur tingkat pengertian dan pemahaman seseorang atau sekelompok orang (yang dalam kasus penelitian ini ialah jamaah pengajian tafsir BMT Al-Iman Timoho) tentang ajaran zakat. Dalam penelitian ini perumusan indikator pengetahuan zakat merujuk kepada aspek-aspek pembahasan ajaran zakat yang diuraikan di muka. Indikator-indikatornya, dengan demikian, meliputi:

- 1) Pengertian zakat, yakni pemahaman tentang arti zakat, baik arti atau makna etimologis maupun arti terminologis.
- 2) Dasar kewajiban zakat, yakni pengertian dan pemahaman terhadap dalil-dalil yang menjelaskan kewajiban zakat, yang terdiri dari dalil al-Qur'an dan hadits.
- 3) Harta yang wajib dizakati, yakni pengertian dan pemahaman mengenai jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, antara lain emas, perak, barang dagangan, dan hewan ternak bila mencapai *nisab* dan *hawl*; tanaman biji-bijian dan buah-buahan bila mencapai *nisab*
- 4) *Mustahiq* zakat, yakni pengertian dan pemahaman tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, yang meliputi fakir, miskin,

'amil, muallaf, budak, orang yang terbelit hutang, untuk jalan Allah, dan musafir

- 5) Hikmah zakat, yakni pengertian dan pemahaman tentang fungsi zakat dalam kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi. Fungsi zakat dalam kehidupan sosial ialah fungsi sosiologis, yang antara lain adalah untuk mengurangi kesenjangan dan kecemburuan sosial serta di pihak lain untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Sedangkan fungsi zakat dalam kehidupan pribadi (pembayaran zakat) ialah fungsi psikologis, yang antara lain untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia; mendidik jiwa sungkan berinfak dan memberi, berakhlak dengan akhlak Allah, bersyukur atas nikmat Allah; mengembangkan kekayaan batin; dan mensucikan harta.

3. Ketaatan pembayaran zakat mal

a. Pengertian

Dalam penegasan istilah yang dijelaskan di muka sudah dirumuskan bahwa ketaatan pembayaran zakat mal berarti kepatuhan pembayaran hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Menurut H. De Vos, ketaatan mengandaikan kesukarelaan²⁸. Ini berarti ketaatan yang sejati ialah kepatuhan yang muncul dari dorongan batin (inner directed). Sesuai

²⁸ H. De Vos, *Pengantar Etika*, terj. Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), hlm. 79.

dengan sudut pandang ini, Djalaluddin mengartikan ketaatan sebagai “upaya untuk menampilkan arahan dalam (Inner directed) menghayati dan mengamalkan ajaran agama”²⁹.

Sejauh dipahami sebagai sikap dan perilaku yang muncul dari dorongan batin secara sukarela sebagaimana didefinisikan di atas, ketaatan sesungguhnya mempunyai makna yang sejajar dengan, atau sekurang-kurangnya dapat dipandang sebagai dari, sikap hidup takwa, sejauh konsep takwa juga dipahami sebagai inner directed. Menurut Fazlur Rahman, kalau konsep takwa itu dipahami sebagai sikap dan perilaku yang timbul dari dorongan batin, ia dapat didefinisikan sebagai “keadaan mental yang bertanggung jawab dari mana tindakan-tindakan manusia bersumber, tetapi yang mengakui bahwa kriteria penilaian tindakan-tindakan tersebut terletak di luar dirinya”.³⁰ Ketaatan adalah patuh (kepada Tuhan, pemerintah dan sebagainya)³¹. Ketaatan merupakan upaya untuk menampilkan arahan dalam (*inner directed*) dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama.³²

²⁹ Djalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 223.

³⁰ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual*, terj Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 187.

³¹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, PN Balai Pustaka, 1997). Hlm1507.

³² Djalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). Hlm. 223.

b. Indikator Ketaatan Pembayaran Zakat Mal

Menurut Nurcholish Madjid, ketaatan dalam arti kepatuhan secara sukarela menyarankan adanya unsur-unsur keimanan, keikhlasan, disiplin, dan tanggung jawab sebagai komponen-komponennya³³. Apabila hal ini diterapkan pada konsep ketaatan pembayaran zakat mal, maka indikator-indikator sebagai skala pengukuran ketaatan pembayaran zakat mal dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Keimanan, yakni keyakinan tentang wujud Allah yang selalu menyertai dan mengawasi tingkah laku manusia, keyakinan bahwa Allah telah menurunkan berbagai perintah dan larangan-Nya kepada manusia, dan keyakinan bahwa setiap perbuatan pasti menerima ganjaran pahala atau dosa dari Allah.³⁴
- 2) Keikhlasan, yakni komitmen pribadi kepada nilai-nilai luhur berdasarkan wawasan tentang ridha Allah dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat mal, yang meliputi niat demi Allah, rendah hati (*tawadhu'*),³⁵ dan merasa puas setelah menunaikan kewajiban³⁶.

³³ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius: Membmikan Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 62-63.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 62.

³⁵ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 58.

³⁶ B. A. Dar, "*Ajaran-ajaran Al-Qur'an tentang Etika*", dalam M. M. Syarif (ed.), *Esensi al-Qur'an: Filsafat, Politik, Ekonomi, Etika*, terj. Ahmad Muslim, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 55.

- 3) Disiplin, yakni keteguhan hati (*istiqamah*) dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat mal, yang meliputi tepat waktu, melakukan yang terbaik, dan berkesinambungan³⁷.
- 4) Tanggung jawab, yakni komitmen kepedulian sosial berdasarkan kesadaran bahwa dalam harta yang dimiliki ada hak orang lain, dan bahwa menahan zakat adalah suatu kezaliman³⁸.

4. Pengaruh Pengetahuan Zakat terhadap Ketaatan Pembayaran Zakat Mal

Di muka telah disinggung secara selintas suatu penjelasan teoritis tentang pengaruh pengetahuan zakat terhadap ketaatan pembayaran zakat mal. Dikatakan bahwa seseorang tidak akan dapat membentuk sikap yang positif serta mengembangkan minat terhadap sesuatu, apabila dia tidak memiliki pengetahuan mengenai sesuatu tersebut. Dalam konteks ketaatan pembayaran zakat hal itu berarti bahwa pengetahuan zakat memiliki pengaruh yang positif terhadap ketaatan pembayaran zakat, dalam arti semakin tinggi pengetahuan seorang Muslim seputar ajaran zakat akan semakin tinggi pula tingkat ketaatannya dalam membayar zakat mal.

Dalam penjelasan tentang hubungan antar dimensi religiusitas, Djamaliddin Ancok dan Fuad Nashori Suroso dengan tegas menyatakan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 52-53.

³⁸ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 84-85.

bahwa dimensi pengetahuan merupakan prasyarat terlaksananya dimensi peribadatan maupun dimensi pengalaman agama. Mereka menulis:

Manusia harus berusaha untuk mengumpulkan ilmu tentang bagaimana sesungguhnya syariah Islam dan akhlak Islam. Karena itu, sebelum seseorang mewujudkan dimensi praktik agama (syariah) dan dimensi pengalaman (akhlak), maka ia harus mendahulukan dimensi pengetahuan (ilmu). Dimensi ilmu adalah prasyarat terlaksananya dimensi peribadatan dan dimensi pengalaman³⁹.

Kedudukan pengetahuan sebagai prasyarat peribadatan sebagaimana yang dimaksud kedua penulis di atas tidak saja dalam arti bahwa untuk dapat menjalankan ibadah seseorang harus mengerti tata cara pelaksanaannya, tetapi juga dalam arti pengetahuan tentang aspek peribadatan (zakat) memiliki pengaruh positif terhadap ketaatan menjalankan ibadah (pembayaran zakat mal). Dalam bahasa al-Qur'an hal ini diungkapkan secara retorik sebagai berikut:

قل هل يستوي الذين يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب (الزمر 9)
(Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Q. S Az-Zumar: 9)).

Jadi, secara teoritis dapat ditegaskan bahwa pengetahuan zakat memiliki pengaruh positif terhadap ketaatan pembayaran zakat mal, dalam arti semakin tinggi (mendalam) pengetahuan seorang Muslim tentang seluk-beluk ajaran zakat akan semakin tinggi pula ketaatannya dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat mal.

³⁹ Djalaluddin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Promblem-problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 82.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan pada hasil pencarian penulis terhadap kajian-kajian yang membahas tentang zakat penulis menemukan beberapa karya tulis sebagai berikut:

1. Skripsinya saudara Haryanto yang berjudul “ Badan Amil Zakat dan Shadaqah (BAZIS) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara (Optimalisasi Program Pengentasan Kemiskinan), dalam penelitian ini Haryanto berusaha untuk mengetahui sistem pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah oleh BAZIS pemerintah kabupaten Lampung Utara dan program BAZIS pemerintah daerah kabupaten Lampung Utara dalam program pengentasan kemiskinan. Dari hasil penelitian maka didapatkan hasil bahwa Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa Bazis adalah suatu wadah yang berfungsi sebagai pengelola, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dan pembangunan nasional, selain itu juga BAZIS berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat. Adapun usaha dalam optimalisasi program pengentasan kemiskinan BAZIS Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sudah melaksanakannya, hal itu ditujukan dengan berbagi macam kegiatan seperti penyaluran dana yang telah terkumpul guna turut berperan aktif dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Adapun sistem pengelolaan dan pendayagunaan BAZIS pemerintah daerah kabupaten Lampung Utara dapat disimpulkan bahwa

pengelolaan dana BAZIS pemerintah kabupaten Lampung Utara ditangani oleh pengurus BAZIS dan pemerintah kabupaten Lampung Utara menganut sistem keterbukaan dan suka rela, artinya pengurus dalam hal ini bendahara tidak memegang pembukuannya saja.

2. Skripsi saudara Budiyono yang berjudul “Usaha Dakwah Yayasan Amal Zakat Infaq dan Shadaqah (YAZIS) Ambarawa”, dalam penelitian ini Budiyono berusaha mengetahui bagaimanakah cara pengumpulan dana yang dilakukan, bagaimanakah YAZIS mengelola dana setelah terkumpul, bagaimanakah cara penyaluran dana tersebut setelah dikumpulkan. Dari hasil yang dicapai adalah bahwasanya cara pengumpulan dana yang dilakukan oleh YAZIS Ambarawa adalah memperluas jaringan kerja dengan membentuk kelompok-kelompok kerja baik di tingkat dusun, desa maupun kecamatan. Kemudian cara pengelolaan dana YAZIS Ambarawa yaitu dana yang telah terkumpul dari beberapa desa. Barulah kemudian YAZIS tingkat kecamatan merekapitulasi dana tersebut lewat forum sarasehan setelah itu disetorkan kepada YAZIS tingkat kabupaten untuk kemudian disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Selanjutnya adalah dalam pendayagunaan dana untuk keperluan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, panti sosial, yatim piatu, ekonomi lemah, dan lain sebagainya. Harus melalui syarat-syarat yang telah ditentukan oleh YAZIS kec Jambu, Ambarawa kabupaten Semarang. Dengan harapan dapat meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Berdasarkan telaah pustaka di atas dapat dikatakan bahwa sejauh ini belum ada penelitian yang membahas tentang pengaruh pengetahuan zakat terhadap ketaatan pembayaran zakat mal. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas dan menganalisis pengaruh pengetahuan zakat terhadap ketaatan pembayar zakat mal.

G. Hipotesa

Berdasarkan uraian kerangka teoritik di atas, khususnya kerangka berpikir tentang pengaruh pengetahuan zakat terhadap ketaatan pembayaran zakat mal, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hipotesis Kerja (H_a)

Ada pengaruh pengetahuan zakat terhadap ketaatan pembayaran zakat mal pada jamaah pengajian tafsir BMT Al-Iman Timoho.

Agar hipotesis dapat diuji secara statistik, yakni supaya pengujiannya tidak bias, maka hipotesis kerja (H_a) diubah menjadi hipotesis nihil (H_0) sebagai berikut:

2. Hipotesis Nihil (H_0)

Tidak ada pengaruh pengetahuan zakat terhadap ketaatan pembayaran zakat mal pada jamaah pengajian tafsir BMT Al-Iman Timoho.

H. Metode Penelitian

1. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan dua variabel. Variabel ini diukur menggunakan alat ukur angket (kuesioner). Kedua variabel dimaksud beserta definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan Zakat

Pengetahuan zakat adalah pengertian dan pemahaman seorang Muslim wajib zakat (Muzakki) seputar ajaran zakat yang mengatur ketentuan tentang sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim yang telah memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu pula. Indikator ini diambil dari aspek-aspek pembahasan zakat. Indikator atau skala pengukurannya adalah:

- 1) Pengertian zakat, yakni pemahaman mengenai arti zakat, yang meliputi:
 - a) Arti etimologis.
 - b) Arti terminologis.
- 2) Dasar kewajiban zakat, yakni pengertian dan pemahaman tentang dalil-dalil yang menjelaskan kewajiban zakat, yang terdiri dari:
 - a) Dalil al-Qur'an.
 - b) Dalil al-hadits.
- 3) Harta yang wajib dizakati, yakni pengertian dan pemahaman tentang jenis-jenis harta yang dizakati serta syarat-syaratnya:
 - a) Jenis-jenis harta yang wajib dizakati.

- b) Nisab zakat.
 - c) Haul zakat.
- 4) Mustahiq zakat, yakni pengertian dan pemahaman mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam ketentuan hukum Islam, orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan. Namun dalam penelitian ini hanya dimasukkan empat golongan, tetapi dengan menggabungkan golongan fakir dan miskin, sehingga menjadi:
- a) Fakir-miskin.
 - b) 'Amil.
 - c) Untuk jalan Allah (fi sabilillah).
- 5) Hikmah zakat, yakni pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi zakat dalam kehidupan sosial dan kehidupan pribadi, yang meliputi:
- a) Fungsi sosial zakat.
 - b) Fungsi psikologis zakat.

b. Ketaatan Pembayaran Zakat Mal

Ketaatan pembayaran zakat mal adalah kepatuhan secara sukarela yang timbul dari dorongan batin seorang Muslim yang sudah memenuhi syarat dan menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang mewajibkan pembayaran zakat mal. Variabel ini diukur menggunakan alat ukur angket (kuesioner). Menurut Nurcholis Madjid ketaatan memiliki beberapa indikator atau skala pengukuran yang meliputi:

- 1) Keimanan, yakni keyakinan tentang wujud Allah yang termanifestasi dalam kesadaran religius tertentu yang meliputi:
 - a) Kesadaran bahwa Allah selalu menyertai dan mengawasi.
 - b) Kesadaran adanya perintah dan larangan Allah.
 - c) Kesadaran adanya ganjaran pahala atau dosa atas setiap perbuatan.
- 2) Keikhlasan, yakni komitmen pribadi untuk mencari ridha Allah dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat mal, yang meliputi:
 - a) Niat demi Allah.
 - b) Rendah hati (tawadhu').
 - c) Kepuasan setelah menunaikan kewajiban.
- 3) Disiplin, yakni keteguhan hati dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat mal, yang meliputi:
 - a) Tepat waktu.
 - b) Melakukan yang terbaik.
 - c) Berkesinambungan.
- 4) Tanggung jawab, yakni komitmen kepedulian sosial dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat, yang meliputi kesadaran:
 - a) Adanya hak orang lain dalam harta pribadi.
 - b) Fungsi sosial harta.
 - c) Menahan zakat adalah keadilan

2. Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah jamaah pengajian tafsir BMT Al-Iman Timoho Yogyakarta No. 101. Jumlah anggota jamaah pengajian tafsir tersebut sebanyak 67 orang. Menurut Suharsimi Arikunto, untuk bisa dilakukan penelitian sampel terhadap suatu populasi subjek, jumlah populasinya sekurang-kurangnya 100 orang⁴⁰. Karena jumlah populasi subjeknya yakni jamaah pengajian tafsir BMT Al-Iman Timoho, relatif sedikit dan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian sampel, maka penelitian ini menempuh penelitian populasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan pembahasan dan analisis, metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan (pernyataan) tertulis untuk diisi oleh responden⁴¹. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pengetahuan zakat dan ketaatan pembayaran zakat mal di kalangan anggota jamaah pengajian tafsir BMT Al-Iman Timoho. Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup, yakni jawaban untuk masing-masing item telah tersedia. Item angket dirumuskan dalam bentuk pernyataan, baik pernyataan positif (favorable)

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm, 112.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 128.

maupun yang negatif (*unfavorable*); semua pernyataan disusun menurut metode skala likert, dengan menggunakan skala empat: sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Untuk pengetahuan zakat diajukan 34 item angket yang kisi-kisinya dikemukakan dalam tabel berikut ini.

Kisi- kisi ini di buat berdasarkan teorinya Suharsimi Arikunto.

Tabel 1: Kisi-kisi instrumen variabel pengetahuan zakat

No.	Indikator	Kisi-kisi	Item Instrumen		
			+	-	Jml
1	Pengertian zakat	- Arti etimologis	01	-	1
		- Arti terminologis	12		1
2	Dasar kewajiban zakat	- Dalil Al-Qur'an	03, 05	-	2
		- Dasar hadits	04	06*	2
3	Harta wajib dizakati	- Jenisnya	07, 08, 09, 11	10, 12	6
		- Nisab zakat	13, 14,	-	4
		- Haul zakat	15, 16	-	5
			17, 18, 19, 20,		
			21		
4	Mustahiq zakat	- Fakir-miskin	22	23	2
		- 'Amil	24	-	1
		- Fi sabilillah	25	26, 27*	3
5	Hikmah zakat	- Fungsi sosiologis	28, 30*	29	3
		zakat	31, 32,	34	4
		- Fungsi psikologis	33*		

		zakat			
Jumlah Item Instrumen			26	8	34

Catatan: tanda (*) berarti item nomor tersebut gugur dalam uji validitas instrumen

Kemudian teknik penyekorannya (scoring) adalah: untuk pernyataan yang mengukur sikap positif, jawaban sangat setuju = 4, setuju = 3, kurang setuju = 2, tidak setuju = 1; sedangkan untuk pernyataan yang mengukur sikap negatif, tehnik penyekorannya adalah kebalikan dari pernyataan positif.

Perumusan kisi-kisi maupun item-item angket untuk variabel pengetahuan zakat sepenuhnya didasarkan kepada kerangka teoritik dan definisi operasional variabel, karena tidak ada angket penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya yang bisa diadopsi dan diadaptasikan. Selanjutnya, untuk variabel ketaatan pembayaran zakat mal diajukan 23 item angket yang kisi-kisinya disajikan dalam tabel 2 dibawah ini. kisi-kisi ini di buat berdasarakan teori Suharsimi Arikunto.

Tabel 2: Kisi-kisi instrumen variabel ketaatan pembayaran zakat mal

No	Indikator	Kisi-kisi	Item Instrumen		
			+	-	Jml
1	Keimanan	- Kesadaran atas pengawasan Allah	01	-	1
		- Kesadaran perintah & larangan Allah	02, 03	-	2

		- Kesadaran atas balasan amal	04, 05, 06*	-	3
2	Keikhlasan	- Niat demi Allah	07	08	2
		- Tawadlu'	10	09	2
		- Kepuasan menunaikan kewajiban zakat	12	11*	2
3	Disiplin	- Tepat waktu	13	14	2
		- Melakukan yang terbaik	15	-	1
		- Berkesinambungan	16	17	2
5	Tanggung jawab	- Kesadaran hak orang lain dalam harta pribadi	18, 19	-	2
		- Kesadaran fungsi sosial zakat	-	20, 21	2
		- Kezaliman menahan zakat	22, 23*	-	2
Jumlah Item			16	7	23

Catatan: Tanda (*) berarti item nomor tersebut gugur dalam uji validitas instrumen

Seperti halnya perumusan kisi-kisi dan item-item angket untuk variabel pengetahuan zakat, dalam perumusan kisi-kisi maupun item-item angket untuk variabel ketaatan pembayaran zakat mal juga sepenuhnya didasarkan pada kerangka teoritik dan definisi operasional variabel.

Sebelum digunakan untuk instrumen pengumpulan data terlebih dahulu dilakukan uji coba (try out) terhadap angket untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Hasil uji coba angket dan pembuktiannya dikemukakan dalam bab tiga.

Di samping angket atau kuesioner sebagai metode utama, pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan dua metode berikut sebagai penunjang:

- a. Metode wawancara (*interview*), yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab tatap muka dengan informan⁴². Metode ini digunakan untuk menghimpun data tentang kegiatan pengajian yang dilakukan oleh jamaah pengajian tafsir BMT Al-Iman Timoho, terutama yang berkaitan dengan materi dan metode pengajian. Wawancara dilakukan dengan pengurus pengajian pada khususnya dan pengurus BMT Al-Iman Timoho pada umumnya. Teknik wawancara yang diterapkan kerja lapangan adalah bebas-terpimpin.
- b. Metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca dan mencatat dokumen-dokumen atau benda-benda tertulis lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian⁴³. Metode ini digunakan untuk menghimpun data tentang sejarah berdiri dan perkembangan jamaah pengajian tafsir maupun kelembagaan BMT Al-Iman Timoho, struktur organisasinya, dan fasilitas yang dimiliki.

⁴² Irawati Singaribun, "*Teknik Wawancara*", Dalam Masri Singaribun dan Sofian Effendi (ed.) *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta:LP3ES, 1989), hlm. 192.

⁴³ Sutirno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 42.

c. Metode observasi

Observasi dalam kamus istilah populer berarti pengamatan, pengawasan, penyelidikan research. Jadi metode observasi adalah metode untuk memperoleh informasi atau data-data dengan cara pengamatan, pengawasan dan penyelidikan, agar diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah penelitian.⁴⁴

Observasi digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan letak dan keadaan geografis, pengetahuan zakat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik.

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif diterapkan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang tingkat pengetahuan zakat dan tingkat ketaatan pembayaran zakat di kalangan anggota-anggota jamaah pengajian tafsir BMT Al-Iman Timoho. Teknik analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif menurut kategori-kategori tinggi, sedang dan rendah. Untuk merumuskan estimasi interval kategori-kategori tinggi sedang dan rendah digunakan M

⁴⁴ Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 146.

(mean) dan D (deviasi) teoritis. Berdasarkan M dan D teoritis tersebut, maka ketiga kategori tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Tinggi : $X > M + 1 D$

Sedang: $M < X < M + 1 D$

Rendah : $X < M - 1 D$.⁴⁵

b. Analisis Statistik

Analisis statistik diterapkan untuk menguji pengaruh pengetahuan zakat terhadap ketaatan pembayaran zakat mal pada jamaah pengajian tafsir BMT Al-Iman Timoho, dengan menggunakan tehnik korelasi product moment. Langkah-langkah analisis meliputi:

- 1) Uji homogenitas dan linieritas sebagai syarat uji korelasi.
- 2) Merumuskan hipotesis (sudah dirumuskan).
- 3) Menentukan taraf signifikansi = 5%.
- 4) Menentukan derajat kebebasan (db) = N - nr
- 5) Menentukan kriteria pengujian:
 H_0 diterima apabila $r < r_t$
 H_0 ditolak apabila $r > r_t$
- 6) Menghitung harga korelasi, dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{N[\sum X^2 - (\sum X)^2][\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

⁴⁵ Saifudin Azwar, Pengukuran Dalam Psikologi, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 72.

keterangan:

r_{xy} =Koefisien korelasi antara X dan Y


$\sum XY$ = jumlah perkalian skor X dan skor Y semua subyek

$\sum X$ = jumlah skor dari setiap item

$\sum Y$ = jumlah skor total item


N = jumlah kasus.⁴⁶

7) Menarik kesimpulan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 140.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis tentang tingkat pengetahuan zakat dan ketaatan pembayaran zakat mal serta pengaruh antara keduanya yang dilakukan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi pengetahuan zakat jamaah pengajian tafsir pada BMT Al-Iman Timoho Yogyakarta, adalah rata-rata sedang.
2. Kondisi ketaatan pembayaran zakat mal jamaah pengajian tafsir BMT Al-Iman Timoho Yogyakarta adalah rata-rata sedang.
3. Antara pengetahuan zakat dan ketaatan pembayaran zakat mal jamaah pengajian tafsir pada BMT Al-Iman Timoho Yogyakarta terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan zakat jamaah pengajian tafsir akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan pembayaran zakat malnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian ini, berikut ini direkomendasikan dua buah saran yang dipandang relevan dan mungkin dikerjakan.

1. Saran kepada pengurus pengajian tafsir pada BMT Al-Iman Timoho Yogyakarta: pembinaan kehidupan beragama yang dilakukan untuk

jamaah pengajian tafsir pada BMT Al-Iman Timoho Yogyakarta yang sudah berjalan selama ini perlu ditingkatkan, misalnya dengan pengajian khusus berupa pengajian tentang zakat. Hal ini perlu, karena pembinaan kehidupan beragama tidak saja akan meningkatkan kualitas pengetahuan zakat jamaah pengajian tafsir pada BMT Al-Iman Timoho Yogyakarta tetapi juga dapat membangun ketaatan pembayaran zakat mal jamaah.

2. Saran kepada lembaga-lembaga yang membina jamaah pengajian: untuk membina jamaah pengajian yang mampu menyebarkan ajaran Islam secara baik kepada masyarakat melalui pendekatan agama yang baik. Karena itu, dalam pembinaan jamaah pengajian harus selalu memperhatikan pengetahuan agamanya.


C. Kata penutup

Sesungguhnya merupakan suatu kebahagiaan bagi penulis bahwa pada akhirnya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Bagaimanapun, penulis merasa telah belajar banyak dari pengalaman selama proses penyelesaian penyusunan skripsi ini, yang tentu saja akan bermanfaat bagi perkembangan kehidupan intelektual penulis di masa depan.

Skripsi ini merupakan hasil optimal yang dapat penulis usahakan, dan penulis telah mencurahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan yang terbaik. Sungguhpun demikian, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dalam setiap kerja manusiawi. Hal ini juga berlaku atas skripsi ini. Karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak atau aspek-

aspek teknis maupun substansi isi skripsi ini selalu penulis harapkan; dan setiap kritik dan saran akan selalu diterima dengan hati terbuka. Semoga skripsi ini, yang merupakan karya pertama penulis, tidak sekaligus menjadi karya terakhir dalam karir intelektual penulis. Amin.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Waqaf*, cet I
Jakarta: UII Press
- Ancok, Djamaluddin dan Fuad Nashori Suroso, 2001, *Psikologi Islami: Solusi
Islam atas Problem-problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,
Jakarta: Rineka Cipta.
- B. A. Dar, 1984, "Ajaran-ajaran Al-Qura'an yentang Etika", dalam M. M.
Syarif (ed.), *Esensi al-Qur'an : Filsafat, Politik, Ekonomi, Etika*, terj.
Ahmad Muslim, Bandung: Mizan.
- Baidan, Nasruddin, 2001, *Tafsir Maudu'i: Solusi Qur'an Atas Masalah Sosial
Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mawar.
- Djalaluddin, 1998, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gazi Inayah, 2003, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta:
PT Tiara Wacana.
- Gazalba, Sidi, 1976, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*,
Jakarta: Bulan Bintang.
- H. De Vos, 1987, *Pengantar Etika*, terj. Soejono Soemargono, Yogyakarta:
Tiara Wacana.
- Ibnu Qudamah, 1999, *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-orang yang Mendapat
Petunjuk*, terj. Katshur Suhardi, Jakarta: Pustaka Alkausar.
- Louis O. Kattanoff, 1989, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono,
Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 1990, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah: Dar
Al-Kitab Al-Ilmiyah*.

- Kartono, Kartini, 2000, *Hygiene Mental*, Jakarta: Mandar maju.
- Muslim dan An-Nāwawī, *Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawī, "Kitab Imam", " Bab Bayar al Arkan Al Islam*, Beirut: Dar Al-Kitab Al Ilmiyah.
- Al-Munawir, Ahmad Warson, 1984, *Al-Munawir*, Yogyakarta: UPBIK PonPes Al-Munawir.
- Madjid, Nurholish, 2000, *Masyarakat Religius: Membumikan Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Paramadina.
- M. 'Utsman Najati, 2000, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, terj. Ahmad Rofi' 'Usmani, Bandung: Pustaka
- Rahman, Fazlur, 2000, *Islam Dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka.
- Rahman, Fazlur, 1996, *Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Annas Mahyudin, Bandung: Pustaka.
- Ash- Siddiqy, T.M Hasbi, 1997, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, Purwokerto: Enp,tt.
- Salfudin Azwar, 2001, *Pengukuran dalam Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq, As-Sayid, 1990, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fiqh
- Singaribuh, Irawati, 1989, "Teknik Wawancara", dalam Masri Singaribun, dan Sofian Effendi, (ed.) *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern english Press.
- Al- Syaibany, Omar Muhammad Al-Taumy, 1979, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgiling, Jakarta: Bulan Bintang.
- Toto Tasmara, 1995, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Verhaak dan R haryono Imam, 1997, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

WJS Poerwadarminta, 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat pembinaan dan Penyelenggaraan Bahasa, PN Balai Pustaka.

Yunus, Mahmud, 1973, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an

Al-Zuhaily, Wahbah, 2000, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT remaja Rosdakarya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA